

**TRANSPORTASI ONLINE :**

**Studi tentang Konstruksi Hukum dalam Perjanjian antara Pengguna Jasa  
Transportasi Online dengan PT.GO-JEK**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Oleh :

ANGGUN RESTU MUMPUNI

C. 100. 140. 301

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line followed by a stylized, cursive signature.

(Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H.)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 26 Maret 2018


Dewan Penguji

Ketua : Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H

Sekretaris : Septarina Budiwati, S.H.,M.H

Anggota : Inayah, S.H.,M.H

(.....)  
(.....)  
(.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.H.)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANGGUN RESTU MUMPUNI

NIM : C 100 140 301

Alamat : Jl. Argo Manis 1 , No.36 Perumnas Manisrejo 1 , Kota Madiun

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

Surakarta, 15 Maret 2018

Yang membuat pernyataan,



Anggun Restu Mumpuni

NIM C. 100. 140. 301

**MOTTO**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ  
أَقْدَامَكُمْ (٧)

“Wahai orang-orang beriman ! Jika kamu menolong ( agama ) Allah , niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”

( Q.S Muhammad 47 : 7 )

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua yang sangat saya cintai dan sayangi, Bapak Bambang Abimanyu dan Ibu Lilik Handayani.
2. Adik saya yang sangat saya cintai , Muhammad Satrio Bagus Panuntun.
3. Seseorang yang akan menjadi pendamping hidup saya di masa yang akan datang.
4. Sahabat-sahabat dekat saya , BPD squad , D'Melati squad dan Welut squad.
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Almamaterku.

**TRANSPORTASI ONLINE :**

**Studi tentang Kontruksi Hukum dalam Perjanjian antara Pengguna Jasa**

**Transportasi Online dengan PT.GO-JEK**

**ANGGUN RESTU MUMPUNI**

**C.100.140.301**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

**ABSTRAK**

Dalam era modern saat ini , banyak sekali masyarakat yang memerlukan transportasi umum untuk mengantarkan mereka dari satu tempat ke tempat lain , tanpa mereka mengeluarkan kendaraannya dan cukup hanya memesan lewat Aplikasi Online. Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang Pengangkutan darat melalui Aplikasi Online adalah GO-JEK. Peningkatan kualitas jasa transportasi online juga penting dilakukan , selain untuk membuat penumpang nyaman dan aman juga demi meningkatkan minat masyarakat untuk memakai jasa transportasi online. Selain itu , perlindungan hukum terhadap penumpang sangatlah penting. Karena masih ada beberapa pihak transportasi online yang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian pada penumpang , baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materil) maupun kerugian yang secara imateriil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna dan/atau penumpang jasa transportasi Online khususnya GO-JEK.

***Kata Kunci : Pengangkutan , Transportasi Online , Perlindungan Hukum***

**ONLINE TRANSPORTATION:**

**Study on the Construction of Laws in Agreement between Users of Online  
Transportation Services with PT.GO-JEK**

**ANGGUN RESTU MUMPUNI**

**C.100.140.301**

**FACULTY OF LAW**

**MUHAMMADIYAH SURAKARTA UNIVERSITY**

**2018**


***ABSTRACT***

*In this' modern era, a lot of people need public transportation to take them from one place to another, without them removing their vehicles and just ordering them through the Online Application. For example of the new innovations in the era of Land Transportation through Online Application is GO-JEK. Improving the quality of online transportation services is also important to do, in addition to making passengers comfortable and safe as well as to increase public interest to use online transportation services. In addition, the legal protection of passengers is very important. Because there are still some online transport that perform actions that can cause losses to passengers, whether it is a real loss experienced by passengers (material losses) and losses are immaterial. This research is a legal research done with the approach of law (statute approach) which analyzed qualitatively then presented descriptively. This study aims to analyze the legal protection of users or passengers of online transport services, especially GO-JEK.*

***Keywords: Transportation, Online Transportation, Legal Protection***



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TRANSPORTASI ONLINE : Studi tentang Kontruksi Hukum dalam Perjanjian antara Pengguna Jasa Transportasi Online dengan PT.GO-JEK”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa bimbingan serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya.
2. Kedua Orangtua saya yang sangat saya cintai Bapak Bambang Abimanyu dan Ibu Lilik Handayani Tercinta, dengan segala hormat dan bakti saya terimakasih atas pengorbanan yang tidak pernah henti yang selalu memberi doa dan dukungan yang terbaik untuk saya, serta selalu mengiringi langkah saya untuk mewujudkan cita-cita saya.
3. Teruntuk Adik saya satu-satunya Muhammad Satrio Bagus Panuntun , terimakasih juga atas support dan dukungannya untuk saya.
4. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum UMS.
5. Bapak Dr. Kelik Wardiono, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing atas ilmu, bimbingan, nasehat, arahan, bantuan serta dukungannya kepada saya dalam penulisan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikannya.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
7. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum UMS yang telah membantu serta memberikan informasi yang penulis butuhkan.
8. Terimakasih juga untuk Keluarga Besar saya atas doa dan dukungannya selama ini.
9. Sahabatku Kuliahku BPD Squad : Erlina Sari, Ulfiasari Ramadani, Elfira Noor Rizky, Herdijan N.P, Oktaviani S. R, Hafshah Dana Putri, Feri Widiastuti, Sekar Wahyuning, Putri Diasti S, & Zaenah Attamimi terimakasih telah mendukung saya selama ini , yang selalu memberi nasehat, kritik, saran, bantuan,dan banyak hal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Sahabatku D'Melati Squad : Aline Marta Nurina , Rezyana Budi Syahputri dan Herdijan Nurahma P, terimakasih banyak atas dukungan , nasehat , kritik , saran dan bantuan kalian selama ini.
11. Sahabatku SMA Welut Squad : Veny Herwati , Andi Sabriani Madinah ( Aya ) , Lulyta Ramadhani , Tara Putri Kalonica dan Mbak Destria, terimakasih atas doa , support dan dukungan kalian dari jauh selama ini.
12. Teman-teman saya yang lain : Syifa Rana , Dewi , Nastiti , Fitira , Andien , Wattyah , Taskiyah Mufida dan teman-teman satu bimbingan dengan saya, terimakasih atas dukungan , support , bantuan dan doa kalian selama ini.
13. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan, terimakasih telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ini, penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca dan dapat dijadikan referensi di masa yang akan datang.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian.....	20
2. Asas-asas Perjanjian.....	21
3. Syarat Sah Perjanjian.....	23
4. Subjek Hukum Perjanjian.....	27
5. Objek Hukum Perjanjian.....	29
6. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.....	31
7. Overmacht dan Akibat Hukumnya.....	32
B. Tinjauan Umum Perjanjian Pengangkutan	

1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan .....	33
2. Dasar Hukum Perjanjian Pengangkutan .....	34
3. Subjek dalam Perjanjian Pengangkutan Orang .....	34
4. Objek dalam Perjanjian Pengangkutan Orang.....	36
5. Hak dan Kewajiban Pengangkut.....	37
6. Hak dan Kewajiban Penumpang.....	38
<b>C. Tinjauan Umum Perjanjian Elektronik (On-line)</b>	
1. Pengertian Perjanjian Elektronik (On-line) .....	38
2. Ciri-ciri Perjanjian Elektronik.....	39
<b>D. Tinjauan Umum Klausul Eksonerasi</b>	
1. Pengertian Klausul Eksonerasi .....	40
2. Pembatasan Klausul Eksonerasi .....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Hasil Penelitian</b>	
1. Hubungan Hukum antara Penumpang dengan Perusahaan Jasa Transportasi Online .....	43
2. Perlindungan Hukum bagi Penumpang Transportasi Online , bila penyelenggaraan pengangkutan berjalan tidak selamat .....	53
<b>B. Hasil Pembahasan</b>	
1. Hubungan Hukum antara Penumpang dengan Perusahaan Jasa Transportasi Online .....	59
2. Perlindungan Hukum bagi Penumpang Transportasi Online , bila penyelenggaraan pengangkutan berjalan tidak selamat .....	99
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	130